

KENDAL A PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Marfuatul Latifah*

Abstract

In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradication of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradication of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act No.31 of 1999. However, until now has not be applied as a system of evidence in solving criminal cases of corruption. This paper discusses the obstacles in the implementation of proof reversed in the completion of corruption. Obstacles in the implementation of evidence found on the reverse inequality formulation of proof upside down in Act No. 31 of 1999. Proof inversely regulated without being accompanied by formal law regulating the implementation mechanism of proof is reversed. The importance of these mechanisms is that the arrangement of proof reversed a lex specialist of the Penal Code. In addition, law enforcement officials, not knowing the substance and how the application of proof upside down so that it also inhibits the implementation of proof reversed in the completion of corruption.

Kata kunci: kendala, pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi.

A. Latar Belakang

Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup nomor 1 se-Asia Pasifik berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Political & Economic Risk Consultancy (PERC) - Hongkong dan Transfarency Internasional - Jerman.¹ Hal tersebut menimbulkan

* Penulis adalah Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, email: marfuatullatifah@yahoo.com

keinginan banyak pihak untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Posisi Indonesia tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia telah melakukan reformasi pada tahun 1998 dengan harapan menjadikan Indonesia negara yang lebih baik, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi jargon reformasi saat itu.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menemui kesulitan dalam melakukan pembuktian kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Kesulitan pemberantasan korupsi ini didukung juga dengan banyaknya cara untuk melakukan korupsi dan kemajuan teknologi sebagai pendukung terjadinya tindak pidana korupsi serta budaya Indonesia yang masih sarat akan kebiasaan melakukan korupsi. Oleh karena itu, banyak perkara korupsi di Indonesia yang diputus dengan pidana yang ringan bahkan tidak sedikit yang telah diputus dengan putusan bebas, seperti yang disebutkan dalam analisis perkara yang diterbitkan di media massa oleh Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2007 bahwa dari 17 kasus perkara korupsi yang sudah diputus sekitar 8 perkara atau sebanyak 47% merupakan hasil putusan bebas.²

Penerapan pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Indrianto Seno Adji, dengan penerapan pembuktian terbalik maka pemberantasan korupsi akan lebih menunjukkan hasil yang nyata. Anggapan tersebut karena sistem pembuktian konvensional yang dianut Indonesia yaitu dengan meletakkan kewajiban pembuktian kepada Penuntut Umum sudah tidak mampu memberantas korupsi.³ Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Mahfud mendesak disahkannya peraturan mengenai pembuktian terbalik, desakan tersebut karena selama ini aparat penegak hukum selalu mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian atas

¹ "Memalukan...Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik", <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>, diakses tanggal 31 Agustus 2010.

² Komisi Yudisial, "Analisis Perkara yang Dipublikasikan di Media Massa: Putusan Bebas Terhadap Perkara Korupsi Masih Tinggi", <http://www.komisiyudisial.go.id/Analisa%20KY/Flowchart%20april2007.pdf>, diakses tanggal 26 September 2010.

³ "Pembuktian Terbalik Untuk Pejabat Publik", *Suara Pembaruan*, 2 September 2010.

kasus kejahatan terutama korupsi.⁴ Pembuktian terbalik biasa disebut juga sebagai pembalikan beban pembuktian, *Omkering van Het Bewijslast*, atau *Reversal of Burden of Proof*.⁵

Pembicaraan mengenai pembuktian terbalik di Indonesia telah dimulai sejak puluhan tahun lalu yaitu pada tahun 1960. Pada saat itu pembuktian terbalik pertama kali dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Banyak pakar hukum yang mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran HAM akibat *abuse of power* apabila pembuktian terbalik diterapkan.

Pembuktian terbalik kembali dituangkan dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada saat itu pakar hukum, Oemar Senoadji, menyatakan bahwa seharusnya digunakan istilah pergeseran pembuktian bukan pembalikan pembuktian karena penekanan harusnya bukan terhadap alat bukti namun pada hak siapa untuk melakukan pembuktian. Hal tersebut mengalami perdebatan kembali karena KUHAP menganut sistem pembuktian negatif yang memiliki karakter *non-self incrimination*.⁶

Setelah mengalami pergantian UU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sampai saat ini di Indonesia masih terdapat ketidakjelasan mengenai sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik telah dituangkan dalam Pasal 12 B, Pasal 37, Pasal 37 (A) dan (B) dan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), namun asas pembuktian terbalik yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur sistem pembuktian terbalik secara tegas. Sedangkan dalam KUHAP ataupun dalam UU No. 46 Tahun 2009

⁴ "UU Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan", *Suara Karya*, 12 April 2010.

⁵ Lilik Mulyadi, "Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi", http://www.pnpandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf, diakses tanggal 4 Oktober 2010.

⁶ "Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal di Negara Kontinental", <http://www.legalitas.org/content/pembuktian-terbalik-tidak-dikenal-negara-kontinental>, diakses tanggal 18 Oktober 2010.

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) belum terdapat pengaturan mengenai pembuktian terbalik, dan dalam praktik pengadilan yang menangani kasus korupsi di Indonesia belum pernah menggunakan pembuktian terbalik sebagai sistem pembuktian.

Oleh karena itu, penulis menganggap terdapat ketimpangan dan kesimpangsiuran mengenai pembuktian terbalik di Indonesia. Keinginan untuk menggunakan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi telah ada dengan dituangkannya asas tersebut dalam UU PTPK. Namun, sampai saat ini pembuktian terbalik belum pernah digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Walaupun pembuktian terbalik telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1960, sampai saat ini belum ada penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia yang menerapkan pembuktian terbalik sebagai sistem pembuktian. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengapa pembuktian terbalik belum dapat diterapkan sebagai sistem pembuktian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Kerangka Pemikiran dan Teoritis

1. Kebijakan Hukum Pidana

Realitas bahwa pembuktian terbalik belum pernah diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi walaupun telah dituangkan sejak tahun 1960 dalam beberapa UU mengenai tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan tersendiri. Karena pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai salah satu solusi untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan menggunakan teori kebijakan hukum pidana sebagai pisau analisis dalam penulisan.

Banyak istilah yang digunakan oleh ahli hukum berkaitan dengan kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan

bahwa kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai politik hukum pidana.⁷ Dalam kepustakaan asing istilah kebijakan hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁸ Marc Ancel menggunakan istilah *penal policy* dalam menyebut kebijakan hukum pidana. Menurut Ancel, definisi dari *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁹

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana meliputi bidang hukum pidana materiil yaitu dari segi peraturan hukum pidana dan sanksinya, bidang hukum pidana formil yaitu dari segi prosedur hukum pidana, dan bidang hukum pelaksanaan pidana yang dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹⁰ Sebab ketika terdapat perubahan dalam kebijakan hukum pidana maka tidak hanya pidana materiil dari kebijakan tersebut yang mengalami perubahan. Pidana formil dari kebijakan tersebut juga akan mengikuti begitu juga dengan pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus menyeluruh baik dari segi peraturan hukum pidana dan sanksi, prosedur hukum pidana, serta mekanisme pelaksanaan peraturan hukum pidana sebab apabila pembaharuan hukum pidana hanya dilakukan dalam salah satu segi saja, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum pidana dan tujuan dari pembaharuan tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya.¹¹

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 24.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 21.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 27.

¹¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 25.

Pembaharuan harus dilakukan secara menyeluruh juga sebagai antisipasi, ketika terjadi konflik. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang menyebabkan sengketa maka hukum materiil yang dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materiil dibutuhkan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil yaitu hukum formil. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan perundang-undangan sebaiknya terdapat hukum materiil dan hukum formil.

Hukum formil yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketika terdapat pengecualian dari hal-hal yang telah diatur dalam KUHP maka sebaiknya terdapat pengaturan sendiri yang bersifat *lex specialist*. Sebab apabila hanya terdapat hukum materiil saja apabila terjadi konflik maka akan terbuka kesempatan untuk melakukan perbuatan menghakimi sendiri, akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari pihak yang merasa dirugikan karena tidak terdapat aturan main dalam pemeriksaan dan memutus perkara di pengadilan.¹²

Dalam sebuah kebijakan terdapat dua hal yang merupakan cakupan dalam kebijakan itu sendiri. Dua hal tersebut adalah:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

2. Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang hendak dibuktikan.¹³ Dalam ilmu hukum

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 127.

¹³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2008, hal. 24.

pidana, dikenal tiga teori tentang beban pembuktian. Ketiga teori tersebut adalah:

a. Beban pembuktian pada penuntut umum

Dalam teori ini, penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab apabila alat bukti dan barang bukti tidak akurat, maka akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Beban pembuktian terletak pada penuntut umum. Hal tersebut berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan merupakan aktualisasi dari asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*Non self incrimination*).

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam teori ini, terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, maka terdakwalah yang akan menyiapkan segala beban pembuktian di depan sidang pengadilan dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam asasnya teori ini disebut juga pembalikan beban pembuktian. Teori pembalikan beban pembuktian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni dan bersifat terbatas.

Pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni adalah pembuktian yang menggunakan asas praduga bersalah. Artinya seseorang dianggap bersalah telah melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas adalah pembuktian yang beban pembuktiannya terdapat pada terdakwa namun dibatasi oleh bukti-bukti yang sangat kuat dan penerapan sistem pembuktian terbalik harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukum yang kuat yang akan memberi kesan kepada hakim dan publik suatu tingkat ukuran yang diperjuangkan oleh penuntut/penggugat untuk secara sungguh-sungguh menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

c. Beban pembuktian seimbang

Dalam teori ini jaksa penuntut umum dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan persidangan.

Jaksa penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁴

Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai mengapa pembuktian terbalik belum dapat diterapkan sebagai sistem pembuktian di dalam menyelesaikan perkara korupsi, maka perlu juga diketahui mengenai definisi dari pembuktian terbalik yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Menurut Djoko Sumaryanto, yang dimaksudkan dengan pembuktian terbalik adalah pembuktian yang membebaskan beban pembuktian pada terdakwa. Dalam pembuktian ini, terdakwa berperan aktif menyatakan dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan beban tersebut di muka pengadilan terdakwalah yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.¹⁵ Tujuan dari pembuktian terbalik adalah mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya.¹⁶ Apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka pembuktian terbalik dilakukan oleh terdakwa dalam rangka membuktikan bahwa harta yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah bukan hasil dari korupsi. Hal ini berkaitan dengan sulitnya pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan sulitnya memutuskan terdakwa bersalah melakukan korupsi.

Namun dalam realitasnya teori pembuktian terbalik apabila diterapkan begitu saja, akan melanggar azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut maka dalam menggunakan teori pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dipergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*Balance*

¹⁴ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009, hal. 142-145.

¹⁵ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, hal. 143.

¹⁶ Siswanto Sunarso, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=32, diakses tanggal 24 September 2010

Probability of Principle) yang dikemukakan oleh Oliver Stolpe.¹⁷ Menurut Oliver Stolpe, pembuktian Terbalik dapat diberlakukan dengan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaan milik pelaku yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya.

D. Analisis

1. Pembuktian Terbalik dalam Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sampai dengan tahun 1960, kebijakan legislasi pemberantasan korupsi dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia belum mengatur mengenai pembuktian terbalik. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu tindak pidana korupsi masih belum dianggap sebagai delik luar biasa sehingga belum memerlukan tindakan yang luar biasa juga dalam menyelesaikannya. Kemudian terjadi perubahan paradigma yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik yang luar biasa sehingga penanganannya juga memerlukan tindakan yang luar biasa.

Perubahan paradigma tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Melalui Perppu tersebut korupsi dianggap sebagai delik yang luar biasa sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Oleh karena itu, kemudian pembuktian terbalik diatur sebagai sebuah tindakan luar biasa yang diharapkan dapat menekan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Pengaturan mengenai pembuktian terbalik dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perppu No. 24 Tahun 1960.¹⁸ Pasal tersebut

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 80.

¹⁸ "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh jaksa"

mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Dalam peraturan ini pembuktian terbalik tidak akan terlaksana tanpa permintaan dari jaksa sehingga tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.

Pembuktian terbalik kemudian dituangkan kembali dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU ini, pembuktian terbalik dikenakan baik pada kesalahan maupun harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 3 Tahun 1971 kewenangan untuk melakukan pembuktian terbalik berada pada hakim, karena hakim dapat meminta tersangka melakukan pembuktian terbalik sepanjang hakim memandang pembuktian terbalik perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Hal tersebut menyebabkan pembuktian terbalik tidak akan terlaksana apabila hakim menganggapnya tidak perlu.

Ketika peraturan mengenai korupsi mengalami pergantian melalui UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, norma mengenai pembuktian terbalik juga dituangkan dalam Pasal 12 B, 37, 37 A, dan 38 B UU tersebut. Namun pengaturan pembuktian terbalik di dalam UU tersebut belum diatur secara tegas. Dalam Pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa gratifikasi yang diberikan pada pejabat negara atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dianggap merupakan suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembuktian dalam delik ini dilakukan oleh penerima gratifikasi apabila nilainya di atas Rp. 10.000.000,-, terdakwa harus membuktikan sendiri bahwa gratifikasi yang diterima bukan merupakan suap, kemudian dalam Pasal 38 UU PTPK menyebutkan bahwa pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun mekanisme pembuktian dari delik ini tidak ada. Dalam KUHPA ataupun UU Pengadilan Tipikor Korupsi tidak terdapat pengaturan mengenai pembuktian oleh terdakwa.

Kemudian Pasal 37 ayat (1) UU PTPK menyatakan “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Ketentuan dalam Pasal ini nyatanya bukan merupakan pembuktian terbalik karena merupakan hak dari terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila Pasal 37 tidak tercantum dalam UU PTPK, maka tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa. Karena walaupun tanpa Pasal 37 UU PTPK terdakwa dalam persidangan tetap akan melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyangkalan terhadap dakwaan yang dituduhkan padanya agar sedapat mungkin berusaha untuk lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hal tersebut berkaitan dengan asas *nemo prohibenda pluribus defensionibus uti* yang artinya orang tidak dilarang untuk melakukan penyangkalan.

Dalam Pasal 37 ayat (2) UU PTPK, disebutkan bahwa “dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”. Dalam Pasal ini, kata “memperkuat alat bukti yang sudah ada” dirasakan kurang tepat, sebab, alat bukti yang sudah ada apabila sebuah perkara maju ke pengadilan minimal harus dua alat bukti maka keterangan terdakwa disini sebaiknya digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa.

Selanjutnya ketentuan Pasal 37 A menyebutkan hanya kewajiban terdakwa memberi keterangan mengenai harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam Pasal tersebut, keterangan yang dimaksud hanya sebagai penguat alat bukti yang sudah ada, sehingga sifatnya hanya melengkapi kekuatan alat bukti yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Kemudian Pasal 38 B mengatur mengenai pembuktian terbalik terhadap harta terdakwa yang belum didakwakan. Pengaturan pembuktian dalam Pasal ini, hanya dapat dijatuhkan terhadap pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 37 A ayat (3), tidak dapat diberlakukan untuk ketentuan Pasal 12 B.

Pembuktian terbalik dituangkan juga dalam Penjelasan Umum UU PTPK. Dalam Penjelasan tersebut disebutkan bahwa yang digunakan dalam UU PTPK adalah pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan uraian di atas, pembuktian terbalik telah dirumuskan dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai pengecualian hukum acara pidana di Indonesia, namun berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis sampai saat ini belum pernah diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut pakar hukum pidana, Chairul Huda, aturan pembuktian terbalik sudah ada dalam UU anti korupsi, tetapi memang belum diterapkan karena belum dimengerti penerapannya, terutama yang berkenaan dengan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.¹⁹

Menurut pakar hukum Lilik Mulyadi apabila dikaji dari hukum pembuktian pada umumnya dan pembalikan beban pada khususnya maka praktik pembuktian kasus korupsi di Indonesia sebagaimana tercermin dalam kasus Heru Soeprapto dan Abdullah Puteh maka sistem pembuktian yang diterapkan adalah bersifat negatif yang berorientasikan pada Pasal 183 KUHP. Tegasnya, praktik perkara korupsi di Indonesia pada tataran aplikasinya tidak mempergunakan pembuktian terbalik padahal perangkat hukum telah mengaturnya.²⁰

¹⁹ "Pembuktian Terbalik Untuk Pejabat Publik", *Suara Pembaruan*, 2 September 2010.

²⁰ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, hal. 15.

2. Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan Solusinya

Pembuktian terbalik telah dituangkan dalam beberapa peraturan mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1960 sampai saat ini (2010), namun kenyataannya pembuktian terbalik belum pernah digunakan sebagai metode pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Realitas tersebut cukup mengherankan karena khususnya dalam UU PTPK sebagai UU yang digunakan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlaku sejak 1971 bahkan telah memiliki UU Pengadilan Tipikor sejak 2009.

UU PTPK merupakan sebuah kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaruan hukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU tersebut banyak dilakukan pembaruan guna menyesuaikan dengan kebutuhan akan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin mengkhawatirkan. Pembaruan tersebut merupakan upaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi acuan hukum. Dalam melakukan pembaruan sebuah kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif, pembaruan tidak bisa dilakukan dari segi materiil saja, pembaruan dari segi formil dan mekanisme pelaksanaan juga harus mengiringi pembaruan peraturan materiil.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum materiil harus ditegakkan menggunakan hukum formil. Ketika terdapat pengecualian dari hal-hal yang telah diatur dalam KUHP maka harus dibuat dulu peraturan tersendiri sebagai *lex specialist*. Karena hukum materiil tanpa dibarengi dengan pengaturan secara formil, akan membuka kesempatan untuk melakukan perbuatan menghakimi sendiri, terjadi tindakan kesewenang-wenangan dari pihak yang merasa dirugikan karena tidak terdapat aturan main dalam pemeriksaan dan memutus perkara di pengadilan.

Pembaruan kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan melalui UU PTPK pada tahun 2001, telah mengatur mengenai beberapa perubahan ketentuan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perubahan perubahan tersebut adalah:

- 1) Perubahan subjek hukum
Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi mulanya hanya orang. Terjadi perubahan kebijakan dalam UU ini bahwa subjek hukum adalah orang dan korporasi (Pasal 1 ayat 3 UU PTPK). Selain orang dan korporasi subjek hukum pelaku dalam UU ini juga mengalami perluasan yaitu dalam definisi “pegawai negeri” (Pasal 1 ayat 2 UU PTPK).
- 2) Perubahan mengenai ancaman pidana. Dalam UU PTPK terdapat ancaman pidana minimum khusus yang sebelumnya tidak digunakan dalam KUHP.
- 3) Ditentukan pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa penggantian kerugian negara. Agar terdakwa tidak dapat lolos begitu saja apabila tidak mampu membayar penggantian kerugian negara.

Pembaruan lain yang dilakukan dalam UU PTPK adalah pengaturan mengenai pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik memang bukan pembuktian yang baru diatur dalam UU PTPK, pembuktian terbalik telah diatur dalam UU terdahulu mengenai tindak pidana korupsi yaitu Perppu No. 24 Tahun 1960 dan UU No. 3 Tahun 1971. Menurut Frans Hendra Winata, pembuktian terbalik dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan angka korupsi di Indonesia yang meningkat tiap tahunnya, hal tersebut karena metode yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini tidak mengurangi atau membuat takut pejabat publik melakukan praktik korupsi.²¹

Tindak pidana korupsi merupakan pidana khusus dan telah memiliki hukum acara tersendiri antara lain UU PTPK dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, namun dalam UU yang mengatur mengenai hukum acara tindak pidana korupsi tersebut hukum acara yang digunakan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau KUHP kecuali diatur khusus melalui undang-undang ini. Hal-hal khusus yang diatur melalui UU No. 46 Tahun 2009 adalah:

²¹ “Revisi UU Pemberantasan Korupsi Aturan Pembuktian Terbalik Dikuatkan”, *Suara Pembaruan*, 24 Juli 2010.

- 1) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan tindak pidana korupsi;
- 2) Komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di siding pengadilan baik tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- 3) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- 4) Alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi.²²

Dilihat dari kekhususan yang telah diatur dalam UU tersebut, maka pembuktian yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi masih menggunakan sistem pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. Sedangkan pembuktian terbalik yang diatur dalam UU PTPK belum memiliki prosedur pelaksanaan. Hal tersebutlah yang menyebabkan pembuktian terbalik belum dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sampai saat ini.

Oleh karena itu, walaupun telah dituangkan dalam UU PTPK, pengaturan berkaitan dengan hukum formil dan mekanisme mengenai pembuktian terbalik perlu dilakukan. Hal tersebut dalam rangka melakukan pembaruan kebijakan pidana yang komprehensif dan menyeluruh terhadap tindak pidana korupsi dan agar pembuktian terbalik dapat berlaku efektif sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi penyelesaian tindak pidana korupsi.

Dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk mencari solusi menekan angka terjadinya korupsi. Oleh karena kebutuhan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi untuk mengatur pembuktian terbalik agar dapat diimplementasikan dengan baik dalam sistem hukum di Indonesia.

²² Penjelasan Umum UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Realitas bahwa pengaturan pembuktian terbalik belum dapat diterapkan sampai saat ini karena belum terdapat prosedur pelaksanaan terhadap pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan *lex specialist* dalam hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia. Karena merupakan kekhususan tersendiri maka dalam pelaksanaannya membutuhkan prosedur pelaksanaan tersendiri sebagai acuan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakannya.

Pembaruan kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi mengalami ketimpangan dengan melakukan pengaturan pembuktian terbalik yang merupakan bagian dari hukum acara pidana dalam UU PTPK. Tidak hanya itu, pembuktian terbalik juga tidak memiliki mekanisme pelaksanaan karena tidak terdapat pengaturan pembuktian terbalik dalam KUHAP maupun UU Pengadilan Tipikor. Padahal, dalam melakukan pembaruan hukum pidana tidak bisa dilakukan hanya dari segi materiil, pembaruan dari segi formil dan mekanisme harus mengikuti sejalan dengan pembaruan dari segi materiil.

Oleh karena itu, perlu diadakan reposisi pembuktian terbalik dari UU PTPK. Sebaiknya pembuktian terbalik diatur dalam UU Pengadilan Tipikor yang kemudian mengamanatkannya dalam peraturan pemerintah mengenai mekanisme pembuktian terbalik. Karena pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka lebih tepat apabila pembuktian terbalik diatur dalam UU Pengadilan Tipikor. Hal tersebut agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia dan memudahkan pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi. Setelah itu mekanisme teknis pemberlakuan pembuktian terbalik dapat dituangkan dalam PP tersendiri.

Sebelum melakukan reposisi pengaturan pembuktian terbalik dalam UU Pengadilan Tipikor sebaiknya Indonesia melakukan penegasan kebijakan mengenai pembuktian terbalik, karena selama ini terjadi kesimpang-siuran mengenai pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik dapat diberlakukan dengan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaan milik pelaku yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya sesuai dengan prinsip pembuktian terbalik menurut Oliver

Stolpe yaitu teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*Balanced Probability of Principle*).

Namun, karena hal ini belum diatur dalam KUHAP dan UU Pengadilan Tipikor, maka harus diatur dengan tegas mengenai mekanisme pada pembuktian terbalik, karena pembuktian terbalik merupakan *lex specialist* dari pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini. Karena tujuan dari pemberlakuan pembuktian terbalik adalah mempermudah pembuktian dalam kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya maka harus ditentukan dalam tindak pidana apa saja pembuktian terbalik dapat diberlakukan. Dalam hal ini, pembuktian terbalik dapat diberlakukan pada tindak pidana korupsi yang selama ini sulit sekali pembuktiannya.

Kemudian perlu juga diatur mengenai siapa yang dapat mengaktifkan pembuktian terbalik dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi. Selama ini dalam UU PTPK pembuktian terbalik merupakan kewenangan hakim, apabila hakim merasa pembuktian terbalik belum dibutuhkan, maka pembuktian terbalik tidak akan digunakan sebagai sistem pembuktian. Hal ini menjadi salah satu penghalang pemberlakuan pembuktian terbalik, yang menyebabkan pembuktian terbalik belum pernah diterapkan. Maka menurut penulis sebaiknya selain hakim, terdakwa dan/penasihat hukumnya juga dapat mengajukan permohonan untuk mengaktifkan pembuktian terbalik dalam proses pengadilan yang sedang dijalaninya. Pemberian kewenangan terhadap terdakwa dan/penasihat hukumnya juga merupakan penegasan dari pengedepanan keseimbangan secara proporsional dalam pembuktian terbalik. Dalam hal ini jaksa penuntut umum tetap juga harus melakukan usaha pembuktian akan dakwaan yang diajukannya.

Hal lain yang harus diatur dalam pembuktian terbalik adalah pada tahapan apa pembuktian terbalik dapat dilaksanakan. Dalam penerapan pembuktian terbalik, asas praduga tak bersalah dikesampingkan keberadaannya. Maka pembuktian terbalik harus mendapatkan pengawasan dalam penerapannya pada kasus tindak pidana korupsi. Sebab, apabila tidak terdapat pengawasan maka penerapan pembuktian terbalik rawan terhadap tindakan sewenang-wenang dan terjadinya pelanggaran HAM, dan juga rawan terhadap

terjadinya negosiasi negosiasi agar terdakwa dapat bebas dari tuduhan yang dakwakan padanya dan ancaman pidana.

Oleh karena itu, pembuktian terbalik sebaiknya dilaksanakan pada tahapan sidang pengadilan, karena dalam sidang pengadilan dapat disaksikan oleh khalayak umum kecuali pengadilan menyebutkan bahwa sidang tersebut bersifat tertutup, sehingga mempermudah terjadinya pengawasan terhadap pembuktian terbalik baik oleh lembaga tertentu atau oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini pernah diutarakan oleh Indriyanto Seno Adji, bahwa penerapan pembuktian terbalik jangan diterapkan dalam tahapan penyelidikan atau penyidikan karena bisa disalahgunakan oleh penegak hukum. Penerapan pembuktian terbalik sebaiknya pada pemeriksaan di pengadilan yang terbuka untuk umum.²³

Selain pengaturan mengenai kapan pembuktian terbalik dilaksanakan, alat bukti juga perlu diatur lebih lanjut. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, alat bukti sulit didapatkan setelah didapatkan sulit juga melakukan pembuktian terhadap alat bukti yang telah didapatkan. UU PTPK telah mempermudah dengan menambah jenis alat bukti dalam tindak pidana korupsi yaitu alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena salah satu lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan adalah PPATK, maka perlu juga kerjasama yang baik dengan PPATK dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi, mengingat PPATK memiliki akses yang besar dalam memantau transaksi keuangan pada penyedia jasa keuangan.

Terakhir, perlu juga dirumuskan kembali mengenai fungsi dari hasil pembuktian terbalik. Dalam UU PTPK fungsi hasil dari pembuktian terbalik adalah memperkuat alat bukti yang ada, sebaiknya fungsi pembuktian yang diperoleh dari hasil pembuktian terbalik digunakan menjadi salah satu hal pokok yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan. Hal ini juga mempertegas fungsi dari pembuktian terbalik sendiri.

Setelah melakukan pengaturan baku mengenai pembuktian terbalik tahapan selanjutnya adalah melakukan penelitian bagi para

²³ "Pembuktian Terbalik untuk Pejabat Publik", *Suara Pembaruan*.

penegak hukum, khususnya para hakim Pengadilan Tipikor dan jaksa penuntut umum agar mengetahui bagaimana sesungguhnya penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan memberi pelatihan-pelatihan, seminar dan sosialisasi mengenai mekanisme pembuktian terbalik agar pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi sehingga tidak terdapat lagi kendala penerapan pembuktian terbalik. Pembinaan tersebut juga sebagai upaya non-penal yang bersifat preventif bagi masyarakat luas agar tidak melakukan korupsi karena telah terdapat pembuktian terbalik sebagai salah satu upaya yang akan mempermudah pembuktian dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Salah satu kendala pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sulitnya pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan ini. Realitas bahwa pembuktian terbalik telah dituangkan dalam UU PTPK namun belum dapat dan belum pernah diterapkan sebagai sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam perumusan kebijakan terhadap tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik diatur tanpa mencantumkan mekanisme mengenai pelaksanaan pembuktian terbalik seperti: dalam tahapan mana pembuktian terbalik dilaksanakan, siapa yang memiliki kewenangan mengaktifkan pembuktian terbalik, dalam tindak pidana apa pembuktian terbalik dapat digunakan, dan fungsi dari hasil pembuktian terbalik terhadap keputusan hakim. Pentingnya mekanisme tersebut adalah karena pengaturan pembuktian terbalik merupakan *lex specialist* dari KUHP. Selain itu, para aparat penegak hukum belum mengetahui substansi dan cara penerapan pembuktian terbalik sehingga hal ini juga menghambat penerapan pembuktian terbalik dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

2. Saran

Karena pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana dan sebaiknya dilaksanakan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pembuktian terbalik sebaiknya diatur dalam bab tersendiri pada UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme teknis penerapan pembuktian terbalik. Hal tersebut berkaitan dengan kekhususan dari pembuktian terbalik yang merupakan *lex specialist* dari hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menerapkan pembuktian terbalik terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebelum pembuktian terbalik direposisi ke dalam UU Pengadilan Tipikor, sebaiknya diadakan penegasan kebijakan mengenai apa saja yang berada dalam cakupan pembuktian terbalik seperti: pembuktian terbalik yang diterapkan pada tindak pidana korupsi, hakim, terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa dapat mengaktifkan pembuktian terbalik, pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan dalam tahapan sidang pengadilan dan perubahan fungsi hasil dari pembuktian terbalik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007.

Sakidjo, Aruan, Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet dan Surat Kabar

Komisi Yudisial, "Analisis Perkara yang Dipublikasikan di Media Massa: Putusan Bebas Terhadap Perkara Korupsi Masih Tinggi", <http://www.komisiyudisial.go.id/Analisa%20KY/Flowchart%20april2007.pdf>, diakses tanggal 26 September 2010.

"Memalukan... Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik", <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/>, diakses tanggal 31 Agustus 2010.

"Mulyadi, Lilik, "Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi", http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf, diakses tanggal 4 Oktober 2010.

"Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal di Negara Kontinental", <http://www.legalitas.org/content/pembuktian-terbalik-tidak-dikenal-negara-kontinental>, diakses tanggal 18 Oktober 2010.

"Pembuktian Terbalik untuk Pejabat Publik", *Suara Pembaruan*, 2 September 2010.

"Revisi UU Pemberantasan Korupsi Aturan Pembuktian Terbalik Dikuatkan", *Suara Pembaruan*, 24 Juli 2010.

Siswanto Sunarso, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=32, diakses tanggal 24 September 2010.

"UU Pembuktian Terbalik Harus Segera Disahkan", *Suara Karya*, 12 April 2010.